

PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Palembang)

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Anggun Lestari Bly

NIM : 1531600073



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

**PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG)**

Anggun Lestari Bly

1531600073

Hukum Pidana Islam (Jinayah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang

Blyanggun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang). Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit PPA Polresta Palembang. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPA Polresta Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Palembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan sumber data penelitian didapat dari dokumentasi dan wawancara. Data yang telah di olah akan dianalisis secara kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu secara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak kejahatan (*non-penal policy*) dan represif yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku melalui penegakan hukum atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal policy*). penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Yang Dilakukan Unit PPA sejalan dengan ajaran islam dan tidak bertentangan dengan AL-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci : Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak, Penanggulangan Kekerasan.

ABSTRACT

This research is entitled The Handling of Cases of Violence Against Women and Children in the Perspective of Islamic Law (Study of the Palembang Women's and Children's Services Unit (UPPA)). Two things were raised as the focus of research. First, how is the implementation of cases of violence against women and children handled by the Palembang PPA Police Unit. Second, what is the view of Islamic Law on the handling of cases of violence against women and children carried out by the PPA of the Palembang Police. The research objective was to find out the efforts made by the Palembang Police PPA Unit in tackling cases of violence against women and children and how Islamic law views the handling of cases of violence against women and children carried out by the Palembang Police PPA Unit.

The research method used is empirical juridical, and research data sources obtained from documentation and interviews. Data that has been processed will be analyzed qualitatively which is

described in the form of explanations and descriptions of sentences, after the data are analyzed and drawn conclusively in a parentative way, namely a way of thinking that is done on general facts then followed by specific decisions.

From the results of the research obtained from interviews, it can be seen that in the implementation of tackling cases of violence against women and children carried out by the Service Unit for Women and Children that is preventive, namely preventing the occurrence of crime (non-reasoning policy) and respreating namely imposing penalties on perpetrators through enforcement law or mechanism of the criminal justice system (reasoning policy). prevention of cases of violence against women and children conducted by the PPA Unit in line with Islamic teachings and not in conflict with the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Violence Against Women, Violence Against Children, Violence Management.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Secara normatif, hak asasi manusia (HAM) dalam undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, diartikan sebagai :

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan HAM setiap orang, konstitusi memberikan jaminan, dalam setiap peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dari kekerasan, yakni Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia

Kekerasan terhadap kaum perempuan dipandang sebagai sebuah tindakan yang menghambat kesetaraan gender, kemajuan pemberdayaan, dan perdamaian dunia untuk diwujudkan diatas bumi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia (*human right*), fenomena ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggarannya terletak pada merendahkan status dan kedudukan perempuan dan anak didalam ranah publik kehidupan manusia yang merupakan sebab sekaligus akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, padahal secara tegas, didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, diproklamasikan bahwa :

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-

usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain.

Disamping itu tidak membekali anak dengan ilmu pengetahuan baik melalui institusi resmi maupun tidak resmi, mengeksploitasi anak atau memanfaatkan anak untuk mencari uang seperti minta-minta/mengemis, mengikutsertakan anak dalam segala macam lomba secara berlebihan dengan tujuan menafkahi hidup keluarga walaupun anak tersebut mengikutinya dengan senang hati dapat dikategorikan sebagai penganiayaan terselubung (*hidden crime*).

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
4. Ketidakadilan; dan
5. Perlakuan salah lainnya.

Islam datang untuk membebaskan manusia dari semua sistem tiranik, despotik dan totaliter. Islam datang untuk membangun masyarakat sipil yang berkeadaban (*civil and civilized society*), masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kejujuran, kebenaran dan kesetaraan.

Secara fakta banyak telah ditemukannya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terpublikasi maupun yang tidak diketahui oleh publik, kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun non fisik sangat memberatkan dampak yang besar secara psikologi korban. Mengingat anak merupakan

cita-cita bangsa yang harus dijaga dan dilindungi kehidupannya demi masa depan yang lebih baik.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?
- 2 Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.

II. DEFINISI OPERASIONAL

2.1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas

preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah. Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.2. Kasus

Kasus menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang sebenarnya dari suatu kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal maupun perkara. Kasus dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu perkara atau persoalan. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.3. Kekerasan

Dalam kamus bahasa Indonesia, tindak kekerasan diartikan dengan perilaku yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai, serta dapat menimbulkan gangguan psikologis. Kekerasan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.4. Perempuan

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah

sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Hak-hak perempuan tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Declaration Against Women*).

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada dibawah kuasa orang tua, atau walinya. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertian, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya, jadi perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambahan wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: Pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah Syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguasaan akal. Bagian ini merupakan wilayah Fiqh.

Perspektif hukum Islam yang penulis maksud adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan yang hendak dibahas didalam skripsi ini, maka saya sebagai peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini ditunjukan pada Kapolresta Palembang, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kanit Unit PPA Polresta Palembang dan Penyidik Pembantu Unit PPA Polresta Palembang.

b. Dokumentasi

Dokumen yang di analisis yaitu jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan melapor di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.

3.3 Teknik Analisis Data

Data yang telah di olah akan dianalisis secara kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Upaya Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk menanggulangi kasus kekerasan ini ada dua cara yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu secara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak kejahatan (*non-penal policy*) dan respretif yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal policy*).

Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sifatnya pencegahan telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan penyuluhan atau himbuan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi, hak dan harga diri khususnya perempuan dan anak;
- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan

- anggota keluarganya masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan dan anak-anak maupun yang sudah dewasa;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamatan diri dalam pergaulan dilingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan.
- d. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak, Memberdaya masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif;
- e. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor kepihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan baik yang melimpah dirinya atau orang lain.

Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang yaitu melalui penegakan hukum (*penal policy*).

Berikut tahapan penyidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang yaitu sebagai berikut:

1. Laporan polisi
2. Penyelidikan
3. Penindakan
4. Pemeriksaan
5. Pencarian dan pengumpulan barang bukti

6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara ke JPU

4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang

Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi perempuan dan anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran/3:14

وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ النَّاسِ زِينٌ
وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الْذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرِ
بِحُسْنٍ عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ مَتَّعُ ذَلِكَ وَالْحَرِثِ
الْمَقَا

Artinya: “*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*”

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Kriminalitas atau *jarimah* dalam Islam adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan/ meninggilkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk didalam kejahatan, dimana kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qoblh*) yang ditetapkan dalam hukum syara' bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap

sebagai kejahatan terhadap perempuan dan anak harus distandarkan dengan hukum syara'. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan aturan dalam hukum Islam yaitu mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi dan membahayakan orang lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rumusan masalah yang telah dibahas diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ada dua cara yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu secara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak kejahatan (*non-penal policy*) dan respretif yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal policy*). Penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejalan dengan aturan dalam hukum Islam

yaitu mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi dan membahayakan orang lain.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan aparat hukum lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga jika terjadi kekerasan maka korban sudah mengerti penanganannya.
2. Diharapkan agar anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak segan-segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya agar cepat mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dialaminya.

PUSTAKA

- [1.] Al-Quran dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI, Bandung : Al-Mizan Publishing House.
- [2.] "Arti kata "kasus" menurut KBBI" diakses dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/kasus> diakses pada 11 Oktober 2018 Pukul 09:59
- [3.] "Upaya Penanggulangan Kejahatan" diakses dari <http://raypratama.blogspot.com> diakses pada 11 Oktober 2018 Pukul 09:42
- [4.] Djail, Faturrahman. 1999. Filasafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- [5.] Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika.)
- [6.] Hermansyah 2019. Wawancara "Penanggulangan Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak” di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

- [7.] Kamil. 2019. Wawancara “Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Penegakan Hukum” di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang
- [8.] Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. (Surabaya: Reality Publisher), 10
- [9.] Mulia, Musda. 2014. Kemuliaan Perempuan Dalam Islam (Jakarta : Megawati Institute,)
- [10.] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [11.] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- [12.] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [13.] Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948.

